



**PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMBUKTIAN
SEBAGAI PENGUATAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Agama Surakarta)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Aisah Rahma Wati

8111416034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”, disusun oleh Aisah Rahma Wati (NIM. 8111416034) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 18 Agustus 2020

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

Dosen Pembimbing



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307122008011010


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**”, disusun oleh Aisah Rahma Wati (NIM. 8111416034), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 September 2020

Penguji Utama,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 196804051998031003

Penguji I


Dian Latifiani, S.H., M.H.

NIP.198002222008122003

Penguji II



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307122008011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aisah Rahma Wati

NIM : 8111416034

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarata)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Agustus 2020



Aisah Rahma Wati

NIM. 8111416034

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisah Rahma Wati

NIM : 8111416034

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan demi pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2020



Aisah Rahma Wati

NIM. 8111416034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Jadilah Penegak Keadilan, Saksi Walaupun Terhadap Diri Sendiri Atau Ibu Bapak dan Kaum Kerabat Karena Allah, Bukan Karena Hawa Nafsu Karena Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Q.S An-nisa: 135)

Persembahan :

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Alm. Rebo Parto Diyono dan Ibu Sudarti, dan Ayah tiri saya Bapak Hadi Sutarno yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, doa, serta nasehat.
2. Kakakku Daryanto.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Alamater Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Agama Suarakarta)”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :


1. Allah SWT, atas curahan kasih, sayang serta rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan sandaran kepada peneliti selama pembuatan skripsi hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Ali Mahsyar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Baidhowi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik dan saran yang dengan

sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Prof. Dr., Sudijono Sastroadmodjo S.H.,M.H., selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
11. Ketua Pengadilan Agama Surakarta, atas izin penelitian yang telah diberikan.
12. Drs. H. Ali Mahfudz, S.H Hakim Pengadilan Agama Suratakarta, atas wawancara yang telah dilakukan.
13. Kedua orang tua saya Bapak Hadi Sutarno dan Ibu Sudarti yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, doa, serta nasehat.
14. Kakakku Daryanto yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan kasih sayang.
15. Sahabat saya Choliva Nurfiyan, Amalia Tiara Dita, Nindi Anindya Putri, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh anggota UKM Fiat Justicia yang memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman.
17. Seluruh Anggota UKM Lex Scientia yang memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman
18. Keluarga KKN Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Jawa Barat.

19. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2016, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan.
20. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semarang, Agustus 2020



Aisah Rahma Wati

NIM. 8111416034

ABSTRAK

Wati, Aisah Rahma. 2020. *Kekuatan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)*. Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Baidhowi ,S.Ag.,M.Ag.

Kata Kunci : Keyakinan Hakim ; Pemeriksaan Setempat ; Pembuktian.

Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian oleh hakim yang menentukan dalam memberikan keputusan. Fakta- fakta didepan sidang pengadilan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pemeriksaan Setempat bertujuan mendapatkan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat terjadi perbedaan antara di persidangan dengan fakta dilapangan. Rumusan penelitian ini adalah 1). Apakah Faktor Yang Mendorong Hakim dalam menentukan Pemeriksaan Setempat. 2). Bagaimana Kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat.

Metode pendekatan yang digunakan dengan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta. Dengan sumber datanya berasal dari data primer data sekunder dan data tersier. teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang mendorong Hakim dalam menentukan Pemeriksaan Setempat ada beberapa faktor seperti antara fakta

yang disampaikan dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan tidak sesuai sehingga hakim perlu melakukan Pemeriksaan Setempat. Ada fakta dilapangan dengan pembuktian dalam persidangan dalam hal ini Pemeriksaan dilakukan terhadap perkara harta bersama yaitu perkara No. 298/Pdt.G/2018/PA.Ska dalam perkara tersebut penggugat menggugat burung lovebird yang berjumlah 15 pasang tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat burung lovebird berjumlah 10 pasang. Dalam hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan setempat penting dilakukan untuk mengetahui objek perkara sebenarnya. 2) Kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat ada beberapa kendala seperti waktu, Hakim tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, Kendala Hakim dalam melakukan Pemeriksaan Setempat yaitu jarak, jarak yang terlalu jauh atau sulit dijangkau untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat, Kendala yang lainnya yaitu mengenai biaya Pemeriksaan Setempat, Pemeriksaan Setempat memerlukan biaya tambahan dan ditanggung oleh penggugat sehingga penggugat memerlukan biaya tambahan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Simpulan: 1). Faktor dilakukan Pemeriksaan Setempat yaitu terjadinya perbedaan yang disampaikan dala persidangan dengan fakta dilapangan berbeda sehingga hakim ragu dalam memberikan putusan terhadap bukti yang disampaikan dalam persidangan 2). Hakim menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat yaitu mengenai waktu, jarak dan biaya Pemeriksaan Setempat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 8 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 12 |
| 2.2.1 Teori Pembuktian Yang Bersifat Menguatkan Belaka | 12 |
| 2.2.2 Teori Hukum Subjektif | 12 |
| 2.2.3 Teori Hukum Objektif | 13 |
| 2.2.4 Teori Hukum Acara | 13 |
| 2.3 Landasan Konseptual | 14 |
| 2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Peradilan Agama..... | 14 |
| 2.3.1.1 Pengertian Hukum dan Tujuan Acara Peradilan Agama..... | 14 |
| 2.3.1.2 Sejarah Hukum Acara Peradilan Agama | 16 |
| 2.3.1.3 Asas-Asas Hukum Perdata | 19 |
| 2.3.1.4 Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama | 31 |
| 2.3.1.5 Peran Hakim Dalam Memutus Perkara Di Peradilan | |

| | |
|--|-----------|
| Agama | 34 |
| 2.3.2 Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian..... | 42 |
| 2.3.2.1 Pengertian Pembuktian | 42 |
| 2.3.2.2 Tujuan Pembuktian..... | 44 |
| 2.3.2.3 Asas Pembuktian | 45 |
| 2.3.2.4 Nilai Pembuktian..... | 45 |
| 2.3.2.5 Macam-Macam Alat Bukti | 47 |
| 2.3.3 Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata di Indonesia | 56 |
| 2.3.3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | 56 |
| 2.3.3.1.1 Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | 56 |
| 2.3.3.1.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat | 58 |
| 2.3.3.2 Nilai Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat | 60 |
| 2.3.4 Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata | 62 |
| 2.4 Kerangka Berfikir..... | 66 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 68 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 68 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 68 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 69 |
| 3.4 Lokasi Penelitian..... | 69 |
| 3.5 Sumber Data..... | 69 |
| 3.6 Teknis Pengambilan Data | 72 |
| 3.7 Validitas Data..... | 74 |
| 3.8 Analisis Data | 75 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 79 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 79 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta..... | 79 |
| 4.1.2 Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat | 93 |
| 4.1.3 Kendala Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat | 96 |
| 4.2 Pembahasan..... | 98 |
| 4.2.1 Faktor Yang Mendorong Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat | 98 |
| 4.2.2 Kendala Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat | 103 |
| BAB V PENUTUP..... | 105 |
| 5.1 Kesimpulan | 105 |
| 5.2 Saran | 106 |
| Daftar Pustaka..... | 107 |
| Lampiran | |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran | 66 |
|---|----|

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta..... | 90 |
|-----------|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Nomor B/1896/UN37.1.8/LT/2020

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Nomor W11-A31/770/HM.00/III/2020

Lampiran 4 Dokumentasi pada Saat Melakukan Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan yaitu sebelum sidang dilanjutkan hakim mengupayakan upaya damai antara penggugat dan tergugat. Didalam upaya perdamaian hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan maka tahap selanjutnya yaitu jawaban oleh Tergugat, pada tahap jawaban ini tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan pembelaan kepada hakim, tahap selanjutnya yaitu replik oleh penggugat yaitu pembelaan penggugat atas sangkalan jawaban. Tahap selanjutnya yaitu duplik, dalam tahap ini tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Tahap berikutnya yaitu tahap pembuktian, dimana penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan serta jawaban. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan kedua belah pihak. Tahap terakhir yaitu putusan Hakim.

Dari seluruh Tahapan dalam persidangan, tahap pembuktian merupakan tahap yang spesifik serta menentukan (Lilik Mulyadi, 1999: 150). Dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak yang berperkara dapat menunjukkan kebenaran dan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya yang menjadi

objek sengketa dalam berperkara. Dan dikatakan menentukan karena hakim dalam memutus suatu perkara mengacu pada proses pembuktian para pihak di persidangan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir, mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. (H.A Mukti Arto, 2017: 139)

Profesi hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Kerap sekali terjadi masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara – perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, terutama terhadap perkara – perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus

mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (M.Mukhlisir R.S.K, 2015).

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara. Pembuktian merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dan yang harus dibuktikan adalah sesuatu yang belum jelas, seperti ada sesuatu benda berada di tangan seseorang, tiba-tiba datang seorang lain barang itu kepunyaannya, maka ia harus membuktikan bahwa barang itu benar kepunyaannya. Bila dapat

membuktikan bahwa barang itu benar kepunyaannya, sebab barang yang menjadi sengketa tadi belum jelas kepunyaannya. Bila dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemiliknya, maka barulah ia berhak memiliki barang itu dan yang harus membuktikan adalah seseorang yang menuntut sesuatu hal atau meningkari sesuatu hal atau peristiwa kejadian (Dr. Mardani, 2009: 106-107). Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran yang relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan (M. Yahya Harahap, 2005: 498).

Pada Tahap Pembuktian, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan (Prof. Subekti, S.H, 2003: 177). Menurut Pasal 164 HIR/ pasal 284 R.Bg, ada lima macam alat pembuktian yang sah, yaitu : Alat Bukti Surat, Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan, dan Alat Bukti Sumpah. Namun alat alat bukti dalam perkara perdata ialah Alat Bukti Surat, Alat bukti saksi, Alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan, dan pengetahuan hakim (H.A.Mukti Arto, 2017: 175).

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. (Eman Suparman, 2012)

Tidak jarang dalam perkara perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil hanya melalui alat bukti surat justru terjadi kesulitan. Dalam hal alat bukti yang diajukan oleh para pihak melalui alat bukti surat atau alat bukti yang lain, misalnya sengketa tanah, seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta-fakta atau dalil yang diajukan oleh para pihak baik oleh penggugat atau tergugat. Hal ini terjadi mengenai luas tanah, batas dan keadaan tanah yang dikemukakan oleh masing-masing para pihak. Misalnya perkara di pengadilan agama surakarta perkara tentang kewarisan nomor 946/Pdt.G/2017/PA.Ska perkara tersebut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan. Hal ini menjadi sulit dikarenakan objek sengketa tidak dapat dihadirkan di persidangan. Maka dalam hal ini hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil maka dilakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Dalam pembuktian untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv, dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*). Dan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim (M.Yahya Harahap, S.H., 2005: 779).

Pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*) yaitu pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa (Mukti Arto, 2017: 196-197). Secara formil pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 R.Bg. namun pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting baik untuk pihak-pihak yang bersengketa dan juga bagi Hakim dalam memberikan putusan karena hakim dapat melihat sendiri objek perkara yang disengketakan sehingga dapat diharapkan dengan adanya pemeriksaan setempat hakim dapat

memberikan putusan yang adil atau sesuai yang sebenarnya. Namun Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara khususnya perkara mengenai sengketa harta bersama dalam tahap Pembuktian Hakim melakukan pemeriksaan setempat (Descente) agar dengan adanya Pemeriksaan Setempat (Descente) akan memberikan pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli. Maka dengan adanya Latar Belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) sebagai keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI PENGUATAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis ingin mengangkat dan mendiskripsikan perihal Kekuatan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Agama Surakarta.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan di dalam persidangan
2. Terjadi perbedaan pendapan antara pernyataan penggugat dengan tergugat

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat oleh penulis, Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Keyakinan Hakim dalam memberikan putusan Pemeriksaan Setempat
2. Kekuatan Pemeriksaan Setempat untuk memberikan putusan
3. Dasar dilakukan Pemeriksaan Setempat

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Yang Mendorong Hakim dalam menentukan Pemeriksaan Setempat ?
2. Bagaimana Kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Faktor Yang Mendorong Hakim dalam menentukan Pemeriksaan Setempat
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan setempat

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan, terdapat manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi mahasiswa hukum serta masyarakat mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan Hakim dalam memutus perkara.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah referensi di bidang hukum perdata khususnya referensi yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan Hakim dalam memutus perkara.

3. Manfaat Akademis

- a. Harapannya dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan Hakim dalam memutus perkara.
- b. Harapannya dapat memberikan/menambah perbendaharaan pustaka.
- c. Harapannya dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan Hakim dalam memutus perkara.
- d. Diharapkan dapat memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk membuktikan keaslian atau keorisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil dari penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan Kekuatan Pemeriksaan Setempat dalam Pembuktian Sebagai Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain, sebagai berikut:

- a. Rahmat Bunyadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

skripsi yang berjudul “Urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti sengketa tanah dalam hukum acara perdata (studi di pengadilan negeri makassar)” oleh Rahmat Bunyadi pada tahun 2015 Mahasiswa Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar. Dalam skripsi ini peneliti terdahulu memfokuskan pada masalah urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap sengketa tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk menemukan jawaban atas fokus masalah tersebut maka dicari tahu dan dijabarkan terkait urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap sengketa tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makasar. Setelah itu, kemudian dicari tahu mengenai kesulitan hakim dalam pemeriksaan setempat.

- b. Rieya Apriyanti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam pembuktian sidang perkara perdata” oleh Rieya Apriyanti pada tahun 2012 Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Dalam skripsi ini peneliti terdahulu memfokuskan pada masalah bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata. Untuk menemukan jawaban atas fokus masalah tersebut maka dicari tahu dan dijabarkan terkait fakta di persidangan yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi hakim. Setelah itu, kemudian peneliti terdahulu juga menggunakan berbagai sumber diantaranya studi kepustakaan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

- c. Himayatul Rohmaniyah Mahasiswa Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Skripsi yang berjudul “Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Terhadap Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017)” oleh Himayatul Rohmaniyah pada tahun 2019 Mahasiswa Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Dalam Skripsi ini peneliti terdahulu memfokuskan pada masalah mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pemeriksaan setempat dalam ijin poligami. Untuk menemukan jawaban atas fokus masalah tersebut maka

dicari tahu dan dijabarkan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan pemeriksaan setempat dalam ijin poligami.

2.2 LANDASAN TEORI

Menurut Sudikno Mertokusumo, Terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi hakim, yaitu (Skripsi Rieya Apriyanti, 2017):

2.2.1 Teori Pembuktian Yang Bersifat Memperkuat Belaka

Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu maka harus membuktikannya, bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (Negative non sunt probando). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya memungkinkan, tidaklah penting oleh karena itu tidak dapat dibebankan pada seorang. Teori ini sudah ditinggalkan

2.2.2 Teori Hukum Subjektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak harus membuktikan semuanya, penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya

peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

2.2.3 Teori Hukum Objektif

Menurut teori ini penggugat harus membuktikan kebenaran dan peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar isi hukum objektif yang diterapkan, dapat ditentukan pembagian beban pembuktian. Teori ini tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang, dan bersifat formalistis.

2.2.4 Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai dengan sanksi pidana.

2.2.5 Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partent*) merupakan asas pembagian beban pembuktian

berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Dalam hukum acara terdapat tiga buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak, yaitu (Mukti Arto, 2017: 140):

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.

2. Teori pembuktian negatif

Dimana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh undang-undang. Dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Peradilan Agama

2.3.1.1 Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mengistilahkan hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana

pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaik selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya. MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.

Sementara Soepomo berpendapat bahwa tugas hakim di pengadilan dalam kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. (Sudikno Mertokusumo, 1988:28)

Konkritnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaannya daripada putusannya. Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan,

pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. (A. Mukti Arto, 1996: 9).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benarbenar tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.

2.3.1.2 Sejarah Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah hukum perdata, maka ada dua hal yang diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesia Reglement* (HIR). HIR ini mengatur tentang acara dibidang perdata dan bidang pidana. Dengan berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pasal pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku.

Nama semula dari *Herziene Indonesia Reglement* (disingkat HIR) adalah *Inlandsch Reglement* (IR), yang berarti *reglement Bumi Putera*. Perancang IR adalah Mr. HL Wichers, waktu itu presiden dari Hooogerechtshop, yaitu badan pengadilan tinggi di Indonesia di Zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr.

Wichers tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah reglement (peraturan) tentang “administrasi”, polisi dan proses perdata serta proses “pidana” bagi golongan bumi putera.

Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1941 (staatblad 1941-44) ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka Pengadilan Negeri. Yang dinamakan pembaharuan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi dalam bidang acara pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaharuan itu mengenai pembentukan aparaturnya atau penuntut umum yang berdiri sendiri dan langsung dibawah pimpinan *procereur General*, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih dari pada seorang bawahan dari asisten residen, yang adalah seorang pejabat pamong praja.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa dilain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk golongan Bumiputera. Pada umumnya peradilan Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama ialah Raad van justitie sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *landraad*. Kemudian *Raad van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *landraad*. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi *landraad*. Dan adapula orang Bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa (M. Taufik Makaro, 2004:3).

Orang timur asing dipecah dalam urusan peradilan ini. Dalam perkara perdata, orang Cina tunduk pada sistem Peradilan di Eropa sedangkan pada perkara pidana tunduk kepada peradilan Bumiputera. Pada puncaknya peradilan Hindia Belanda ada Hoogerechtschop itu ada procureur general (Semacam Jaksa Agung). Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bentuk peradilan gubernemen di Jawa Madura di satu pihak dan di luar Jawa Madura di lain pihak.

Begitu pula, hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undangundang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum.

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu di langgar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini amaka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan (Sudikno Mertokusumo, 1988:1).

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain

disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

2.3.1.3 Asas-asas Hukum Acara di Peradilan Agama

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut: (Suryadi, 1999:1)

1. Asas Personalitas KeIslaman

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.

Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata “bidang tertentu” sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan bidang personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu.

Untuk lebih jelas, mari kita rangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama

merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu...”. kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk kedalam bidang perdata tertentu yang berbunyi “ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah yang berdasarkan hukum Islam”. Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1.

Jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas personalitas ke Islaman yang melekat membarengi asas dimaksud:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,
- b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, dan
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Analisa di atas memperingatkan, asas personalitas keIslaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-

sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketanya tidak ditundukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal yang seperti ini, sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum.

Begitu pula landasan hubungan hukumnya, harus berdasarkan hukum Islam. Jika hubungan hukum tidak berdasarkan hukum Islam, maka sengketa mengadili wewenang Peradilan Umum, misalnya hubungan hukum ikatan perkawinan antar suami isteri adalah hukum barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, asas personalitas keIslaman mereka ditiadakan oleh landasan hukum yang mendasari terjadinya perkawinan.

Oleh karena sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan surat dari Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang diajukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi pokoknya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Berarti orang yang melangsungkan pernikahan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.

Jadi penerapan asas personalitas ke Islaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keIslaman harus didukung oleh hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, barulah sengketanya “mutlak” atau “absolut” tunduk menjadi kewenangan

Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasarkan hukum Islam. Letak patokan asas personalitas KeIslaman berdasarkan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan.

Maksud patokan menentukan keIslaman seseorang didasarkan pada faktor “formil” tanpa mempersoalkan kualitas ke Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam pada dirinya sudah melekat asas personalitas keIslaman. Faktanya dapat ditemukan di KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian, sedang mengenai patokan asas personalitas ke Islaman berdasar “saat terjadi” hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat:”

Pertama : pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.

Kedua : hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka kedua belah pihak telah melekat asas Personalitas keIslaman, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang diantara mereka telah bertukar agama dari agama Islam ke agama lain. Misalnya pada saat perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam. Kemudian terjadi sengketa perceraian. Dalam kasus ini telah terpenuhi asas personalitas ke Islaman. Peralihan agama dari agama suami isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke Islaman yang melekat pada perkawinan tersebut.

2. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

3. Hakim bersifat Menunggu

Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim (Suryadi, 1999:10).

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan prosesnya adalah negara. Namun demikian, apabila sudah datang perkara kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas. Larangan bahwa seorang hakim tidak boleh menolaknya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius*

Curia Novit). Dan kalau sekiranya seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis ia wajib menggali, memahami dan menghayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat (M. Taufik Makaro, 2004:6)

4. Hakim bersifat Pasif

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat *tut wuri*. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan. Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg. Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding ataupun tidak itupun bukan kepentingan daripada hakim (pasal 6 UU 20 tahun 1947).

Jadi pengertian pasif disini adalah hakim tidak memperluas pokok sengketa. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan

memberi keterangan kepada mereka. Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip “hakim pasif”.

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi masyarakat. Dari diri hakim diharapkan tegaknya keadilan karena ia orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa.

5. Sifatnya terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 (M. Yahya Harahap, 1989:57).

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah. Secara formil

asas ini tujuan asas ini sebagai sosial kontrol. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

6. Mendengar Kedua Belah Pihak

Didalam hukum acara perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteran partem*". Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 Rbg, 47 Rv (M. Taufik Makaro, 2004:12).

7. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk megadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Untuk lebih mempertanggungjawabkan putusan sering dicari dukungan dari yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan yang mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskan sendiri saja. Walaupun kita pada dasarnya tidak menguasai azas "*the binding force of precedent*", namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berani kalau seketika harus meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan zaman atau keadaan masyarakat.

Sebagai contoh klasik dapat disebutkan putusan HR tanggal 31 Januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum yang meninggalkan pendapat HR sebelumnya. Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent*, tetapi pada kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang terikat atau berkiblat pada putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis.

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim didalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sikap obyektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim, dikatakan oleh *Scholten* bahwa dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya didalam sistem hukum. Tanpa itu putusan akan mengambang terlalu subyektif dan tidak meyakinkan meskipun dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan sebagai sumber pula dari hukum acara perdata.

8. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg.)¹⁰ Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

9. Tidak Harus Mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. Karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa tidak jarang pemegang kuasa kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawaban saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula berperkara dipengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya

daripada kalau menggunakan seorang kuasa. Karena masih harus mengeluarkan hononarium untuknya.

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga bagi orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itiqad baik merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevan saja bagi hukum, hal ini akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

Walaupun HIR menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Dapatlah digambarkan bahwa jalannya peradilan tidak akan selancar bila diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum. Didalam praktek sebagian besar daripada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum (Sudikno Mertokusumo, 1989:18).

10. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang

diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan (Mukti Arto, 1996:12).

2.3.1.4 Sumber – sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU Dar. 1/1951 maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUDar. Tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah *Het Herziene Indinesisch*

Reglement (HIR) atau *reglement Indonesia* yang telah diperbaharui S. 1848 No. 16, S 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewsten* (R.Bg atau Reglemen daerah seberang S 1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

1. Herziene Indonesische Reglement (HIR)

HIR berasal dari IR (Inlandsche Reglement), dimuat dalam lembaran negara No. 16 jo 57/1848 yang judul lengkapnya adalah *Reglement op de uit oefening van de politie, der Burgelijke rechtspleging en de Strafvordering onder de inlanders en Vremde Oosterlingennop Java en Madura* (reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan BumiPutera dan Timur asing di Jawa Madura) (M. Taufik Makaro, 2004:12).

Seperti judulnya maka isi HIR dapat dibagi dua yaitu bagian acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukan bagi golongan Bumiputera dan Timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka *landraad*. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371 bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan title ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupameliputi acara pidana dan acara perdata. Dengan berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka ketentuan dalam HIR yang mengatur tentang acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Reglement Voor de Buitegewesten (Rbg)

Rbg yang ditetapkan dalam pasal 2 ordonansi 11 Mei 1927 lembaran Negara No. 22 tahun 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 adalah pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja, seperti *regelement* bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa dan lain-lain. Rbg berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

3. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)

Rv yang dimuat dalam lembaran Negara No. 52 /1847, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah *reglement* yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara dimuka *Raad van justitie* dan *Residentie gerecht*. Dalam praktek RV digunakan untuk masalah arbitrase.

4. Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen menjadi UU No. 4 tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa Ketentuan Hukum Acara.

5. Di tingkat banding berlaku UU No. 20 tahun 1847 untuk di Jawa dan Madura. Tetapi kemudian oleh yurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia. Dengan berlaku UU ini, maka ketentuan dalam HIR/Rbg tentang banding tidak berlaku lagi.

6. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi UU No. 5 tahun 2004.

7. Yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah di putus dipengadilan.
8. Adat kebiasaan
9. Doktrin
10. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung
11. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum acara perdata materiil. Contoh yang paling sederhana adalah surat edaran Mahkamah Agung untuk tidak menjatuhkan putusan sanderi terhadap pihak yang berperkara
12. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975, UU dan PP ini khususnya menyangkut masalah perkawinan dan perceraian. (Mukti Arto, 1996:14)
13. UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara juga merupakan sumber hukum acara khususnya dilingkungan peradilan tata usaha negara.
14. UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama juga merupakan sumber hukum acara khususnya di lingkungan peradilan agama.

2.3.1.5 Peran dan Tugas Hakim Dalam Peradilan Agama

2.3.1.5.1 Peran Hakim Dalam Peradilan Agama

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta yang objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam :

1. Kitab-kitab Perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis
2. Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam

Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis

3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara
4. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas.

Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi tek itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana Hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.(A.Ali, 2002)

Dahulu dikenal dengan doktrin Sens clair yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, diluar ketentuan ini penemuan hukum oleh Hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin Sens clair ini sudah

banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa.

2.3.1.1.5.2 Tugas Hakim Dalam Peradilan Agama

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009, bahwa peradilan agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak dalam rangka mewujudkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai pula dengan pasal 1 dan 2 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 8 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Hakim menerima perkara. Jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta harus mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Begitu pula tugas hakim diperadilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Sudikno Mertokusumo,

1988:14). Pada intinya tugas hakim diperadilan agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan, dan mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 8 tahun 2009.

Pemberian bantuan harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR)
- b. Memberi pengarahan tata cara prodeo
- c. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- d. Mengajukan perbaikan surat gugatan/permohonan
- e. Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah
- f. Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban
- g. Bantuan memanggil saksi secara resmi
- h. Memberi penjelasan tentang acara verzet dan reconpensi
- i. Memberi penjelasan tentang upaya hukum
- j. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian

Begitu pula seorang hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU Nomor 8 tahun 2009 baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan. Di dalam praktek ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berlarut-larutnya jalan peradilan, antara lain tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian, selalu tidak datangnya saksi walaupun sudah dipanggil. Penunda-nundaan itu pada pokoknya terjadi atas permintaan para pihak atau secara *ex officio* oleh hakim.

Di dalam prakteknya kebanyakan hakim terlalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang hari para pihak atau kuasanya. Padahal pada dasarnya pasal 159 ayat 4 HIR pasal 186 ayat 4 Rbg melarang pengunduran sidang atas permintaan para pihak. Bahkan secara *ex officio* pun hakim dilarang menunda sidang kalau tidak sangat perlu. Pasal ini bermaksud mencegah jangan sampai jalannya persidangan berlarut-larut, jangan sampai salah satu pihak tiap kali minta sidang ditunda hanya untuk mengulur-ulur waktu saja.

Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindar hal-hal yang dilarang dalam hukum acara karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan.

Hal-hal yang dilarang oleh undang-undang maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak, seperti:

- a. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila Hakim tersebut masih terikat hubungan sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua sidang salah seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, atau panitera, dalam suatu perkara tertentu. Ketua sidang hakim anggota jaksa atau panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili (Sudikno Mertokusumo, 1988:109).
- b. Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili di luar kompetensi absolut pengadilan agama atau diluar kompetensi relatif pengadilan agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian. Sesuai dengan pasal 66 dan 73 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU No. 3 tahun 2006 Jo UU NO. 50 tahun 2009 (Mukti Arto, 1996:32).
- c. Hakim karena jabatannya dapat memutus apabila terjadi halhal yang dapat dijadikannya eksepsi oleh tergugat yaitu seperti *nebis in idem*, *diskualifikator*, *obscur libel*, *dilatoir*, dan *plematoir* meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat kecuali dalam hal eksepsi relatif diluar perkara perceraian.
- d. Hakim harus melihat, membaca dan memperhatikan setiap kasus yang diperiksanya.
 - 1) Tentang duduknya perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.

- 2) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok-pokok pikiran hakim dalam mengkwalifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa/fakta tersebut. Disini hakim akan merumuskannya secara rinci, kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh hakim.
- 3) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai *konstitusi* atau penentuan hukum atas peristiwa /fakta yang telah terbukti.

e. Meminutir berkas perkara.

Diantara ciri-ciri dari *court of law* adalah:

- 1) Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar
- 2) *Minutasi* dilaksanakan dengan baik dan benar
- 3) Putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutusnya.

Minutering atau minutasi adalah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat/petugas. Pengadilan oleh sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab hakim yang bersangkutan.

Minutasi ini meliputi surat-surat berupa :

- 1) Surat gugatan permohonan
- 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM)

- 3) Penetapan majelis hakim
 - 4) Penetapan hari sidang
 - 5) Relas panggilan
 - 6) Berita acara persidangan
- f. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hukum sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 Jo UU No. 4 tahun 2004 Jo UU No 48 tahun 2009.

Hal serupa juga diamanatkan dalam pasal 292 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

2.3.2 Pembuktian

2.3.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata kerja membuktikan. Secara etimologi, membuktikan berasal dari kata dasar “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Membuktikan artinya, meyakinkan atau memastikan sesuatu sebagai suatu yang benar. Di dalam hukum acara, pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberikan kepastian kepada hakim, oleh karena itu, pembuktian hukum terjadi dalam proses persidangan bukan di luar peradilan. Oleh karena objek pembuktian adalah

peristiwa yang menjadi sengketa, maka pada dasarnya membuktikan adalah memberi kepastian yang layak kepada hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa. (Ellisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016: 74).

Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, oleh karena itu, pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan. Setelah hakim memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi, maka hakim harus menerapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret tersebut. Di dalam hukum acara dikatakan bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak, oleh karena itu, pembuktian terjadi dalam proses persidangan di pengadilan bukan di luar proses persidangan. Pembuktian dalam ilmu hukum tidak memungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak. Pembuktian dalam arti logis adalah pembuktian yang memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. (Subekti, 2007: 34).

Pembuktian dalam ilmu hukum bersifat konvensional yang bersifat khusus. (Sudikno mertokusumo, 2006: 135) pembuktian dalam arti konvensional, adalah pembuktian yang memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan kepastian yang didasarkan kepada persaan belaka. Kepastian yang didasarkan kepada persaan belaka mengakibatkan kepastian itu bersifat intuitif dan kepastian hukum yang didasarkan kepada pertimbangan akal disebut *conviction raisonnee*.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam arti yuridis juga diartikan sebagai pembuktian yang memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan dalam arti yuridis artinya memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. (Ellisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016: 75)

Pembuktian dalam hukum bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, yang berarti peristiwa yang dibuktikan adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, atau peristiwa yang terjadi sebelum dilakukan proses pembuktian, bukan peristiwa yang akan datang. Secara umum, membuktikan diartikan dengan memberi kepastian yang layak kepada hakim dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah tentang peristiwa yang disengketakan. Membuktikan berarti memastikan bahwa sesuatu peristiwa yang menjadi sengketa adalah suatu yang benar. Pembuktian merupakan usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin. (Ellisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016: 75)

2.3.2.2 Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak H.A. Mukti Arti, 2017: 140).

2.3.2.3 Asas Pembuktian

Asas pembuktian, dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 1865 *Burgerlijke Wetboek*, pasal 163 *Het Herzien Inlandsche Reglement*, pasal 283 *Recht Reglement Buitenge-westen*, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

2.3.2.4 Nilai Pembuktian

Menurut Rapaun Rambe dan A. Mukri Agafi bahwa dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam hukum acara perdata, termasuk Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berlaku dua penilaian (Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, 2001: 166).

a. Bukti Mempunyai Nilai Kebenaran yang Mengikat

Penilaian pembuktian mempunyai kebenaran yang mnegikat bagi hakim sebagai acuan menemukan kebenaran materiil didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara. Bukti berupa Akta autentik

misalnya, merupakan bukti sempurna dan mengikat selama akta autentik tersebut tidak dibuktikan ketidakbenarannya oleh pihak yang membantah. Demikian juga pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang mengikat terhadap siapa yang telah melakukannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuatkan untuk itu.

b. Bukti yang Mempunyai Nilai Bebas

Bukti diajukan oleh pihak berperkara tidak semuanya mempunyai nilai yang mengikat. Dari bukti tersebut, bisa terjadi hakim tidak diharuskan menganggap bukti tersebut sebagai sesuatu yang mengikat dirinya dalam menemukan kebenaran materiil. Dari bukti yang tidak mempunyai nilai mengikat ini antara lain adalah bukti saksi, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak mengharuskan hakim mengambil alih kesaksian itu sebagai suatu kebenaran, hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kesaksian itu.

Hal tersebut isyarat yang diberikan Pasal 170 HIR yang menjelaskan bahwa jika kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang, tentang beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu oleh karena kesaksian itu brsetuju dan berhubung-hubungan, maka diserahkan pada pertimbangan hakim untuk menghargai kesaksian yang berasing-asing itu sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan.

Demikian juga pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak merupakan bukti yang mengikat, namun hanya merupakan bukti bebas sebagaimana diisyaratkan Pasal 175 HIR yang menyatakan bahwa diserahkan kepada timbangan dari hati-hatinya hakim untuk menentukan harga pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.

2.3.2.5 Macam-macam Alat Bukti

Alat-alat bukti dalam perkara perdata yaitu (H.A. Mukti Arto, 2017: 145-204) :

a. Alat bukti surat

Alat bukti surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti. Alat bukti surat diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/ pasal 16, 285-305 R.Bg, Stbl. 1867 No. 29 dan pasal 1867-1894 BW, serta pasal 138-147 Rv. Proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Terutama dalam lalu-lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti mana adalah berupa sehelai surat (Soeikromo.D, 2014).

Macam-macam alat bukti surat yaitu Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua yaitu Akta dan Surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri ada dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

b. Alat bukti saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR/ pasal 165-179 R.Bg.

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Ada dua macam bentuk persangkaan yaitu :

- 1) Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang beberapa contoh :
 - a) Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, yaitu bahwa untuk mendapa ijin poligami dari pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari isteri apabila isteri tidak ada kabar selama 2 (Dua) tahun. Berarti dalam kasus ini, poligami dianggap sah tanpa persetujuan isteri.
 - b) Perkawinan yang tidak memenuhi syarat, dianggap tidak sah menurut Undang-undang (pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974).

- c) Perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum atau agama dianggap tidak ada dan tidak mengikat (pasal 29 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974).
 - d) Panggilan melalui mass media dianggap sah dan resmi (pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975).
 - e) Perceraian dianggap meliputi seluruh akibat yang ditimbulkannya (pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan, seperti :
- a) Tentang sesuatu yang penting dan seksama
 - b) Tentang sesuatu yang terang dan pasti
 - c) Saling bersesuaian

Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung misalnya :

- a) Membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu tempat/ peristiwa tertentu dengan membuktikan kehadirannya di tempat lain pada waktu yang sama.
- b) Membuktikan matinya orang mafqud (dianggap telah mati) dengan membuktikan hilangnya pesawat terbang yang ditumpanginya dan tidak munculnya lagi dalam waktu tertentu (empat tahun) dan sebagainya.

Kekuatan bukti persangkaan hakim, persangkaan berdasarkan kenyataan, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim wajib mempertimbangkannya secara logis.

Persangkaan menurut Undang-Undang (pasal 1916 BW) adalah persangkaan-persangkaan yang oleh Undang-Undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu, antara lain :

- a) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena sifat dan keadannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuang-ketentuan undang-undang.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari hutang.
- c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Kekuatan bukti persangkaan menurut undang-undang yaitu kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa. Hakim terikat pada ketentuan undang-undang, kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR,

pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang. Ada beberapa macam pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Sedangkan pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Dan pengakuan dengan klausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan. Ada 2 macam sumpah yaitu sumpah/janji atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah/janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*. *sumpah promissoir* dilakukan oleh saksi/ ahli sedangkan *sumpah assertoir* atau *confirmatoir* dilakukan oleh para pihak dalam perkara.

Macam-macam alat bukti tersebut diatas sebenarnya masih kurang karena dalam praktik persidangan masih ada bukti lain lagi, yaitu :
(Sarwono, 2011: 241)

a. Pemeriksaan ditempat (Descente)

Pemeriksaan ditempat (Descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 R.Bg., namun demikian, pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

Pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 153 HIR, pasal 180 R.Bg, Rv BAB II , bagian 7 pasla 211-214. Pmeriksaan setempat dilakukan oleh salah seorang atau lebih Majelis Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang berperkara, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika barang objek sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Seperti dijelaskan dalam SEMA No 7

Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, sering terjadi dalam praktik peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-executable*, yaitu eksekusi yang tidak dapat dijalankan, karena objek letak, ukuran, dan batas-batasnya tidak jelas, menurut SEMA tersebut, untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, sebaiknya PN mengadakan pemeriksaan setempat berdasarkan pasal 153 HIR, pasal 180 R.Bg, apabila objek barang sengketa terdiri dari tanah.

Pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, tetapi sebagai pendukung alat bukti dalam hukum acara perdata yang berfungsi membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. SEMA No. 7 tahun 2001 pada intinya menjelaskan bahwa kenyataannya seringkali ketika barang atau objek sengketa yang hendak dieksekusi, akan tetapi eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan akibat letak objek, luas objek, dan batas-batasnya tidak sesuai dengan isi gugatan si penggugat. Hal itulah yang melandasi lahirnya SEMA No.7 tahun 2001 tersebut (Astri Chania, 2017: 42).

Apa yang dikemukakan dalam SEMA No.7 Tahun 2001 sejalan dengan putusan MA No. 3537 K/Pdt.1984. menurut putusan ini, hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian jelas letak dan luas tanah

terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.

Berdasarkan pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, atau pasal 211 Rv, pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan oleh hakim karena jabatannya dan atas permintaan para pihak.

Nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yaitu secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata atau pasal 283 R.Bg. oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

1) Sebagai keterangan bagi Hakim

Baik pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 211 Rv menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi Hakim. Nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain daripada pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan

dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

2) Variabel Nilai Kekuatan dalam Putusan Peradilan

a) Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan

Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan Hakim untuk menilainya, karena patokan yang dipergunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim

b) Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan

Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud, dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan.

c) Dapat Dipergunakan menentukan Luas

Daya mengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas

objek tanah terperkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi fakultatif yakni dapat. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.

b. Keterangan Saksi ahli

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR, pasal 181 R.Bg, pasal 215 Rv. Hakim menggunakan keterangan ahli dengan maksud agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, ilmu kedokteran dan sebagainya. Menggunakan kerengan ahli bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan.

2.3.3 Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata di Indonesia

2.3.3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

2.3.3.1.1 Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

a. Oleh Hakim Karena Jabatannya

Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakannya pemeriksaan

setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan. Sehubungan dengan itu, hakim perlu memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 2001. Apabila dari hasil proses persidangan, terdapat kesan atau indikasi barang objek gugatan masih kabur, sangat tepat dan beralasan melaksanakan penggarisan SEMA melakukan pemeriksaan setempat, guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan dibelakang hari.

Mengenai sejauh mana kewenangan hakim menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama. Dapat juga oleh hakim tingkat banding dan kasasi. Jadi, pengertian hakim berdasarkan jabatannya, meliputi semua hakim secara instansional.

c. Atas Permintaan Para Pihak

Cara yang kedua, atas permintaan para pihak. Atas permintaan salah satu pihak maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak, dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Hak para pihak kedua belah pihak tentang hal ini ditegaskan dalam pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg atau pasal 211 Rv, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat.

Permintaan itu dapat diajukan salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti, sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat. Seperti yang

dapat dilihat pada putusan No. 274 K/Sip/1976 maupun No. 436 K/Sip/1974, hakim tingkat kasasi berpendapat, letak dan ukuran luas atau batas-batas tanah terperkara belum jelas dan pasti, sehingga dianggap sangat urgent melakukan pemeriksaan setempat.

2.3.3.1.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

a. Dihadiri Para Pihak

Seperti dijelaskan, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat persidangan yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya barang terperkara. Oleh karena itu, secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Pemeriksaan setempat harus diberi tahu secara resmi kepada para pihak. Kalau hal tersebut sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau bantahan dari pihak yang tidak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR.

b. Datang Ke Tempat Barang Terletak

Proses sidang pemeriksaan setempat mesti dilangsungkan di tempat lokasi barang terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk :

1. Datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa terletak

2. Setelah sampai di tempat, hakim yang memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat
3. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing
4. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan bantahan

Jadi, tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya di ruang persidangan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib dan hak serta asas semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang pemeriksaan setempat.

d. Panitera Membuat Berita Acara

Sebagaimana halnya persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat pun harus dituangkan dalam berita acara. Yang disebut berita acara pemeriksaan setempat,. Yang bertugas membuatnya adalah panitera. Hal itu sejalan dengan pasal 186 HIR.

e. Membuat Akta Pendapat

Hal ini diatur dalam pasal 211 ayat (1) Rv. Selain panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat, hakim yang ditugaskan melaksanakannya, diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Untuk membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta

pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

2.3.3.2 Nilai Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdara atau Pasal 283 RBg. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

a. Sebagai keterangan bagi Hakim

Baik pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain daripada pembuktian tentang eksistensi dan keadaan yang bersangkutan. Dan oleh karena itu keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam peridangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikan sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.

b. Variabel Nilai Kekuatannya dalam Putusan Pengadilan

Tanpa mengurangi penjelasan diatasn, ada baiknya diperhatikan variabel nilai kekuatan mengikatnya dalam putusan peradilan.

a. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan

Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, hanya patokan yang dipergunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Pendapat itu antara lain dikemukakan dalam putusan MA No. 1497 K/Sip/1983. Menurut putusan ini, hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

b. Dapat Dijadikan Mengabulkan Gugatan

dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama luasnya dengan luas tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti ini hasil pemeriksaan dimaksud, dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan

c. Dapat Dipergunakan Menentukan Luas

Daya mengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan atau fakta menentukan luas objek tanah terperkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi fakultatif yakni dapat. Dikatakan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.

2.3.4 Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata

Dalam membicarakan kebenaran formil, selain adanya bukti-bukti yang ada, dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, yang berarti hakim terikat pada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Hakim cukup membuktikan yang tidak meyakinkan (Sudikno Mertokusumo, 1984: 87). Sedangkan pencarian kebenaran materil terutama dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana dan administratif.

Menurut mertokusumo (1984: 87), yang hendak dicari hakim dalam membuktikan perkara perdata adalah kebenaran formil yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.

Wahyuni (2003: 157) mengemukakan bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya dengan melihat bukti-bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan. Sementara itu, Gusti Made Lingga (Wahyuni, 2003: 157) berpendapat bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata cukup dalam hati nuraninya saja, tidak perlu disebutkan secara lahir dalam putusan, oleh karena itu sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakini kebenaran putusan yang akan diambilnya.

Dalam hal ini Wiryono Prodjodikoro (1984: 62) mengatakan bahwa tidak ada salah paham, sebaiknya dibuang saja jauh-jauh pengertian kebenaran resmi. Sebaiknya tidak hanya dalam perkara pidana, melainkan juga dalam acara perdata ditetapkan sebagai dasar, bahwa hakim harus berpedoman pada satu macam kebenaran, yaitu kebenaran seberapa boleh sekedar dapat dikejar sebagai kebenaran sejati.

Untuk mencapai kebenaran ini, hakim tidak boleh bersikap lijdelijke (menunggu dan menyerah), melainkan leluasa untuk meminta keterangan-keterangan pada pihak yang berperkara tentang apa saja yang dianggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang tetap.


Dalam perkembangan hukum sekarang ini, meskipun kebenaran formil masih dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara perdata, akan tetapi secara teoritis sudah ada pandangan bahwa dalam menerapkan kebenaran formil tidak perlu bersifat terlalu kaku. Bahkan ada pendapat yang menghendaki dalam hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materil, sebagaimana yang dijelaskan oleh H.R. Purwata (dalam A.Rasyid, 1991: 9) bahwa mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti hukum acara perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran materil, sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 3136/K/Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985, kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian. Hukum acara perdata kini sudah harus mencari kebenaran materil seperti prinsip hukum acara pidana.

Pendapat di atas diperkuat lagi oleh M. Yahya Harahap (2005: 498) yang mengatakan bahwa pada dasarnya peradilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Menurut Maryana sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso (1997: 154) menyatakan bahwa meskipun yang dicari hakim dalam perkara perdata adalah kebenaran formil, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Dalam praktek peradilan hakim perlu melihat

kasusnya terlebih dahulu apakah kedudukan para pihak-pihak yang berperkara seimbang atau tidak. Pengertian seimbang dilihat dari beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan status sosialnya. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kedudukan para pihaknya seimbang, memang kebenaran formil yang dicari hakim dan sistem pembuktian positiflah yang diterapkan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu di mana kedudukan pihak-pihak yang berperkara tidak seimbang atau ada kesenjangan yang cukup signifikan, maka hakim akan berupaya mengorek lebih dalam dan mengkaji peristiwanya secara lebih seksama. Sehingga putusan pengadilan dapat memenuhi rasa keadilan.

2.4 KERANGKA BERPIKIR



Keterangan:

Pembuktian merupakan tahapan persidangan yang penting di dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim, karena dengan adanya pembuktian Majelis Hakim dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi dalam objek gugatan.

Penggugat membuktikan gugatannya dan tergugat dapat menolak gugatan dengan cara membuktikan melalui tahapan pembuktian ini. Ada beberapa alat bukti yang diajukan oleh para pihak diantaranya alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Selain alat bukti tersebut didalam persidangan ada pembuktian pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat dilakukan di luar pengadilan dengan cara mengetahui langsung objek perkara yang disengketakan. Pemeriksaan bukan termasuk alat bukti tetapi pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar putusan Majelis Hakim. Sehingga pemeriksaan setempat dapat menjadi dasar keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus sengketa tanah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam memperkuat Pembuktian perkara Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat agar Hakim dapat mengetahui dengan jelas objek perkara. Terjadinya perbedaan antara pembuktian yang disampaikan di dalam persidangan dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga hakim ragu terhadap pembuktian yang disampaikan dalam persidangan dan Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang diketahui pada saat Pemeriksaan Setempat.
2. Faktor yang menjadi penghambat dilakukannya Pemberiksaan Setempat yaitu Waktu yang sedikit sehingga Hakim dalam melakukan Pemeriksaan Setempat tidak bisa teliti dan tidak semua objek perkara dilakukan pemeriksaan, kendala selanjutnya yaitu mengenai jarak yang terlalu jauh dan sulit dijangkau, kendala yang terakhir yaitu mengenai biaya Pemeriksaan Setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Penegak Hukum

Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat para penegak hukum tidak mempermasalahkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya memberikan Peraturan yang jelas terhadap Pemeriksaan Setempat karena Pemeriksaan Setempat penting dilakukan untuk memutus perkara khususnya terhadap perkara harta bersama.

3. Bagi Para Pihak

Para pihak yang berperkara seharusnya mengikuti alur persidangan dan tidak membantah pada saat proses persidangan. Karena semua proses dalam persidangan penting dilakukan termasuk proses pemeriksaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.A. Syukri, Juani. 1986. *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Magenta Bhakti Guna
- M. Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Makaro M. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mardani. 2009. *Hukum Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Prof. Subekti, S.H. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Prodjodikoro, Wiryono . 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Rambe, Ropaun dan A. Agafi, Mukri. 2001. *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Perca
- Soekanto, Soejono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI –Press
- Sutiyoso, Bambang . 1997. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media
- Suratman dan Phillips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta
- Sutoyo, Anwar. 2009. *Pemahaman Individu Observasi, Cheklist, Kuesioner & Sisiometri*, Semarang: Widya Karya
- Wigyosubroto, Sutandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Apriyanti, Rieya. 2012. *Tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (Descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata*. Jakarta : Skripsi Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia
- Bunyadi, Rahmat. 2015. *Urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti sengketa tanah dalam hukum acara perdata (studi di pengadilan negeri makassar)*. Makasar: Skripsi Mahasiswa Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar.
- Chania, Astri. *Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Faktor Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang HukumKeperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- M.Mukhlisir R.S.K. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata*, Universitas Gadjah Mada, Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Soeikromo D. 2014, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan, Vol.II/No.1/Januari-Maret /*
- Suryadi. 1999. *Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, Departemen Kehakiman*
- Rohmaniyah, Himayatul. 2019. *Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap*

Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017) Purwokerjo : Skripsi Mahasiswa Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Jurnal Internasional :

Black, Sc Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Fourth Edition*, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1997), holten, Algemeen Deel, h.114. Dikutip juga oleh Sudikno Mertokusumo

Internet :

<https://fhukum.unpatti.ac.id/hukum-acara-peradilan-agama/> diakses pada 12 Februari 2020 pukul 15.07 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/6621/4/BAB%20III.pdf> diakses pada 19 April 2020 Pukul 19.29 WIB

<http://www.pa-surakarta.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 27 Maret 2020 Pukul 09.15

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1886

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 153, 180

Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 283

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV) Pasal 211

SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat